



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700/34/17K6

TENTANG

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

PEMANFAATAN RUANG OLEH PT. KOTA BINTANG RAYATRI

Menimbang : a. bahwa diperlukan langkah terintegrasi dalam kebijakan penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang oleh PT. Kota Bintang Rayatri;

b. Bahwa untuk menuju langkah sebagaimana huruf a diperlukan aksi perbaikan tata kelola secara baik dan benar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960 – 104);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 503/Kep.152-BPPT/V/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Kegiatan Pembangunan Perumahan, Apartemen, Perkantoran, Pusat Perdagangan dan Perbelanjaan serta Fasilitas Pendukungnya di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi kepada PT. Kota Bintang Rayatri;
 2. Rekomendasi TKPRD Nomor 06/Rekom-TKPRD/Pemanfaatan Ruang/IV/2011 tanggal 25 April 2011;
 3. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor 131.32.75/400/V/2011 tanggal 3 Mei 2011;
 4. Legal Opinion (LO) Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, sesuai surat Camat Bekasi Barat Kota Bekasi Nomor : 181.1/1244/KC.BB tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Pendapat Hukum berkaitan permohonan peningkatan status tanah Ex kali Cakung daerah aliran sungai di Kelurahan Jakasampurna.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 2. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
 3. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi;
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
 8. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

- Untuk KESATU :
- Sekretaris Daerah, untuk memimpin koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam melakukan permintaan salinan output LO Pengacara Negara Nomor : 181.1/1244/KC.BB tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Pendapat Hukum berkaitan permohonan peningkatan status tanah Ex kali Cakung daerah aliran sungai di Kelurahan Jakasampurna dan melakukan tindakan evaluasi terhadap output;

- KEDUA : Inspektur Daerah Kota Bekasi :
1. Memimpin tindakan Audit / Kajian / Survei bersama Tim Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian rekomendasi terhadap kegiatan pembangunan dan kegiatan normalisasi saluran kali Cakung PT. Kota Bintang Rayatri;
 2. Melakukan koordinasi terhadap hasil Audit/Kajian/Survei bersama Tim Pemerintah Kota Bekasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, untuk dapat ditindaklanjuti
- KETIGA : Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi untuk melakukan koordinasi dan evaluasi bersama Inspektorat Daerah Kota Bekasi terkait kegiatan pembangunan dan kegiatan normalisasi saluran kali Cakung PT. Kota Bintang Rayatri
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bekasi, untuk melaksanakan koordinasi bersama Sekretaris Daerah dan melakukan tindakan evaluasi terhadap output LO Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terkait permohonan peningkatan status tanah Ex kali Cakung daerah aliran sungai di Kelurahan Jakasampurna serta mengambil langkah perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Proses dan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08 Januari 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth : 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.